



P U T U S A N

No. 1495 K/Pid.Sus/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **SAMBODO** ;
Tempat lahir : Jakarta ;
Umur / tanggal lahir : 44 tahun / 17 September 1965 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Teluk Gong, Jalan B.4. Blok A.3. No. 17 RT 04/13, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Karyawan ;
Termohon Kasasi/Terdakwa tidak ditahan.

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara karena didakwa :

Bahwa Terdakwa SAMBODO pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2009 sekira jam 04.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2009 bertempat di Teluk Gong Jl. B.4 Blok A.3 RT 04/13 Kel. Pejagalan Kec. Penjaringan Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, melakukan perbuatan kekerasan dalam lingkup rumah tangga dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa antara Terdakwa dengan saksi korban Martini telah terikat dengan hubungan perkawinan sejak tanggal 16 Juni 1991 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah dengan Kutipan Akta Nikah No. 36/02/VI/1991. Selanjutnya antara Terdakwa dengan saksi korban telah menetap dalam rumah tangga dan tinggal di Teluk Gong Jl. B.4 Blok A.3 No.17 RT 04/13 Kel. Pejagalan Kec. Penjaringan, Jakarta Utara ;

Hal. 1 dari 7 hal. Put. No. 1495 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2009 sekira jam 04.00 Wib saat saksi korban sedang tidur lalu terbangun karena mendengar anaknya yaitu saksi Tito Kusuma Putra meminta untuk dibukakan pintu dan setelah saksi korban membukakan pintu tiba-tiba Terdakwa terbangun dari tidur dan langsung memberitahukan kepada saksi Tito Kusuma Putra bahwa saksi korban mau didiami oleh laki-laki lain namun hal tersebut tidak dihiraukan oleh saksi Tito Kusuma Putra dengan pergi ke kamar, mendengar ucapan tersebut saksi korban tidak terima sehingga terjadi pertengkaran mulut. Kemudian ketika saksi korban hendak membungkam mulut Terdakwa agar tidak berkata-kata kotor, saat itu Terdakwa selaku suami saksi korban langsung memukul saksi korban selaku isterinya sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai kepala sebelah kiri dan bibir hingga luka robek dan mengeluarkan darah dan selanjutnya saksi berteriak minta tolong kemudian saksi Tito Kusuma Putra datang dan menolong saksi korban ;

Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Koja tanggal 3 Desember 2009, telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban Hartini telah dengan kesimpulan terdapat luka memar pada bibir atas dan bawah dan luka memar pada kepala sebelah kiri atas akibat kekerasan benda tumpul ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara tanggal 20 Juli 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SAMBODO bersalah melakukan tindak Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat 4 UURI Nomor 23 Tahun 2004 dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAMBODO berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara ;
3. Menetapkan barang bukti : Nihil.
4. Menetapkan agar Terdakwa SAMBODO, jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu Rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 889/Pid.B/2010/PN.JKT.UT tanggal 27 Juli 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa SAMBODO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang tidak menimbulkan halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau kegiatan sehari-hari" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan agar pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan terpidana telah melakukan tindak pidana lain sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu Rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 273/Pid/2010/PT.DKI tanggal 11 November 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 889/Pid.B/2010/PN.JKT.UT tanggal 27 Juli 2010 yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu Rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 889/Akta.Pid/2010/PN.Jkt.Ut yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang menerangkan, bahwa pada tanggal 31 Januari 2011 Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 31 Januari 2011 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 31 Januari 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 18 Januari 2011 dan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Januari 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 31 Januari 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No. 1495 K/Pid.Sus/2011



alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Hakim tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya.

Pertimbangan yang dibuat oleh Hakim tersebut sangatlah tidak akurat dan terlalu buru-buru dalam mengambil kesimpulan yang demikian. Hakim sangat lalai dalam mengambil kesimpulan karena tidak didasarkan pada fakta-fakta yang menyeluruh atau utuh. Berdasarkan keterangan saksi korban HARTINI yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi HARTINI dan Terdakwa telah menikah pada tanggal 16 Juni 1991 di KUA Kab. Wonogiri dan dari perkawinan antara saksi korban HARTINI dan Terdakwa telah dikaruniai 2 orang anak. Bahwa pada tanggal 1 Desember 2009 sekira Jam 04.30 WIB bertempat di rumah saksi korban HARTINI dan Terdakwa pada saat anak saksi korban HARTINI bernama Tito pulang kemudian Terdakwa dan saksi korban HARTINI terjadi pertengkaran sehingga Terdakwa memukul saksi korban HARTINI sebanyak 1 kali ke kepala dan sebanyak 1 kali ke bagian mulut saksi korban HARTINI, sehingga akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban HARTINI menderita bibir atas dan bawah pecah atau robek dan Terdakwa semenjak tahun 2008 sudah tidak ada komunikasi meskipun tinggal satu rumah, walaupun Terdakwa tidak mengakui perbuatannya namun berdasarkan Visum et Repertum RS Umum Koja tanggal 3 Desember 2009 telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban HARTINI dengan kesimpulan terdapat luka memar pada bibir atas dan bawah dan luka memar pada kepala sebelah kiri atas akibat kekerasan tumpul.

2. Bahwa sesuai dengan doktrin hukum pidana menyebutkan bahwasanya tujuan dari hukuman pidana itu selain sebagai tindakan preventif juga sebagai tindakan represif. Dalam tindakan preventif bertujuan untuk memberikan pendidikan kepada Terdakwa/terpidana karena hukuman yang dijatuhkan itu pada prinsipnya bukan sebagai upaya pembalasan terhadap perbuatan pidana Terdakwa, tetapi lebih cenderung sebagai upaya untuk membuat jera terpidana agar tidak mengulangi perbuatannya di masa-masa yang akan datang, oleh karena itu untuk memberi rasa keadilan di masyarakat maka pelaku kejahatan harus dijatuhi hukuman sesuai dengan derajat atau tingkat kesalahannya ;



Bahwa sebagai manifestasi tujuan pemidanaan, agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatan di masa mendatang, kami menilai hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa masih terlalu ringan.

Berpijak pada rasa titik keadilan, bahwasanya keadilan itu harus dibentuk berdasarkan nilai-nilai sosiologis (keadilan) yang berlaku di dalam masyarakat serta nilai-nilai yuridis (kepastian) yang bersumber pada hukum positif yang berlaku. Secara yuridis putusan tersebut di atas telah dapat dinilai adil akan tetapi apabila dikaitkan dengan nilai sosiologis putusan dimaksud belum mencerminkan rasa keadilan yang berkembang di masyarakat. Tidak ada artinya menempatkan aspek kepastian hukum secara ekstrim namun di lain sisi keadilan masyarakat berbicara bahwa perbuatan tersebut sama sekali tidak pantas untuk di pidana. Di lain sisi manakala kita menilai suatu perbuatan telah memenuhi aspek yuridis maupun sosiologis untuk dijatuhi suatu pidana, maka kita harus dapat melihat secara cermat titik tengah antara tuntutan kepastian dan keadilan. Dilihat dari kedua kaca mata kepastian dan keadilan, deklarasi yang tercantum dalam amar putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim antara "pernyataan bersalah dengan penjatuhan pidana" kepada Terdakwa belum terdapat sinergi keseimbangan ;

Bahwa dalam amar putusannya, Hakim memberikan jeda yang sangat tajam dalam penjatuhan pidana penjara terhadap Terdakwa dengan tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (Pemohon Kasasi) yang menuntut Terdakwa SAMBODO (Termohon Kasasi) selama 3 (tiga) bulan penjara. Tuntutan pidana ini dirasa sangatlah adil mengingat saksi korban HARTINI menderita bibir atas dan bawah pecah atau robek dikuatkan dengan Visum et Repertum RS Umum Koja tanggal 3 Desember 2009 telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban HARTINI dengan kesimpulan terdapat luka memar pada bibir atas dan bawah dan luka memar pada kepala sebelah kiri atas akibat kekerasan tumpul. Selain itu berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang sangat berbelit-belit sehingga putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara terhadap Terdakwa SAMBODO selama 3 (tiga) bulan dan masa percobaan selama 6 (enam) bulan menurut hemat kami masih di bawah standar rasa keadilan yang diharapkan oleh korban, maupun masyarakat umum selaku pendamba keadilan di Republik Indonesia ini ; Berdasarkan uraian di atas, ternyata Hakim dalam putusannya menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan kegiatan atau sehari-hari", akan tetapi Hakim dalam Pengadilan Tingkat Pertama maupun Hakim Tingkat Banding telah melukai rasa keadilan sebagaimana yang telah kita dambakan bersama dan putusan yang dijatuhkan tidak sebagaimana yang diharapkan.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan dari unsur-unsur dakwaan tersebut ;

Bahwa mengenai alasan kasasi lainnya juga tidak dapat dibenarkan, oleh karena mengenai berat ringannya hukuman dalam perkara ini adalah wewenang Judex Facti yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali apabila Judex Facti menjatuhkan suatu hukuman melampaui batas maksimum yang ditentukan atau hukuman yang dijatuhkan kurang cukup dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dinyatakan bersalah, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA UTARA** tersebut ;

Membebaskan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **15 November 2011** oleh **H. M. Zaharuddin Utama, SH., MM.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H.R. Imam Harjadi, SH., MH.**, dan **H. Mansur**

Hal. 6 dari 7 hal. Put. No. 1495 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartayasa, SH., MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Dulhusin, SH.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./ H.R. Imam Harjadi, SH., MH
ttd./ H. Mansur Kartayasa, SH., MH

Ketua Majelis,

ttd./
H. M. Zaharuddin Utama, SH., MM

Panitera-Pengganti,

ttd./Dulhusin, SH

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI,
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

H. SUNARYO, SH., MH.
NIP. 040044338